SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN GEDUNG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2416);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GEDUNG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA

jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Pakuan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya , berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

Septriamingsih
NIP. 198709112009122001

jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 235 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN GEDONG PAKUON KECAMATAN
TELUKBETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	WIRA CAKRAWANSYAH	Laki-laki	GEDONG PAKUON	Sekretaris PPS
2	FIRMANSYAH	Laki-laki	GEDONG PAKUON	Staf Sekretaris PPS
3	MARDIYAH	Perempuan	GEDONG PAKUON	Staf Sekretaris PPS

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

Septmaningsih
NIP. 198709112009122001

jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/